



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 39/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan ketentuan pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Tahapan Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang – undang RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 6. Undang – undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2015.

- Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 818/KPU/XI/2015 tanggal 16 November 2015 perihal Perpanjangan Masa Pendaftaran Lembaga Pemantau, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sigi Nomor 44/BA/XI/2015 tentang Pembahasan Perubahan atas Keputusan Sigi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015.

PERTAMA : Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Maku

Pada tanggal 19 Nopember 2015

KETUA

ttd.

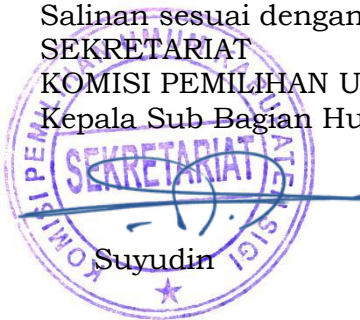
TAUFIK LASENGGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIGI NOMOR 39/Kpts/KPU-Kab-
 Sigi/2015 TANGGAL 19 NOPEMBER 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
 NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN,
 PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI
 TAHUN 2015.

PROGRAM/KEGIATAN				JADWAL		KET
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
PERSIAPAN						
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			18 Februari 2015 s/d 30 April 2015		
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			23 Februari 2015 s/d 30 April 2015		
3.	SOSIALISASI, PENYULUHAN, DAN BIMBINGAN TEKNIS			16 April 2015 s/d 8 Desember 2015		
4.	PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN AD HOC:			19 April 2015 s/d 18 Mei 2015		
	<i>Pembentukan PPK/PPS</i>			19 April 2015 s/d 18 Mei 2015		
	a.	Pembentukan PPK				
		1.	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK	19 s/d 27 April 2015		
		2.	Penerimaan berkas pendaftaran calon PPK.	20 s/d 30 April 2015		
		3.	Penelitian administrasi calon anggota PPK	1 Mei 2015		
		4.	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK	2 s/d 4 Mei 2015		
		5.	Seleksi Tertulis calon anggota PPK	5 s/d 7 Mei 2015		
		6.	Pengumuman hasil seleksi tertulis	8 s/d 10 Mei 2015		
		7.	Tes Wawancara calon anggota PPK	11 s/d 13 Mei 2015		
		8.	Pengumuman hasil seleksi anggota PPK	15 s/d 16 Mei 2015		
		9.	Pelantikan dan Bimtek anggota PPK oleh KPU Kabupaten Sigi	17 s/d 18 Mei 2015		
	b.	Pembentukan PPS				
		1.	Penyampaian kepada Kepala Desa dan BPD untuk mengusulkan calon anggota PPS	19 April s/d 4 Mei 2015		
		2.	Penerimaan berkas pendaftaran calon PPS.	20 April 2015 s/d 4 Mei 2015		
		3.	Penelitian administrasi calon anggota PPS	5 s/d 7 Mei 2015		
		4.	Penyampaian usulan baru calon anggota PPS, jika usulan pertama tidak memenuhi syarat kepada Kepala Desa atau organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi lainnya.	8 s/d 10 Mei 2015		
		5.	Penerimaan usulan baru calon PPS.	9 s/d 13 Mei 2015		
		6.	Penelitian administrasi usulan baru Calon Anggota PPS.	10 s/d 13 Mei 2015		
		7.	Pengumuman Calon Anggota PPS	14 s/d 15 Mei 2015		

		8.	Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPS	16 s/d 18 Mei 2015		
		9.	Bimbingan teknis bagi PPS oleh KPU Kabupaten Sigi	3 s/d 10 Juni 2015		
	c.	Pembentukan dan Bimtek KPPS		9 September 2015 s/d 8 November 2015		
	d.	Pembentukan PPDP		20 Juni 2015 s/d 12 Juli 2015		
	e.	Bimbingan Teknis PPS kepada PPDP		21 Juni 2015 s/d 12 Juli 2015		
5.	PEMANTAU PEMILIH					
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan				1 Mei 2015 s/d 1 Desember 2015	
6.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)					
	a.	Penerimaan DP4		3 Juni 2015		
	b.	Analisis DP4		4 s/d 10 Juni 2015		
	c.	Singkronisasi DP4 dengan daftar pemilih pemilu terakhir		11 s/d 19 Juni 2015		
	d.	Penyampaiaan hasil analisis DP4 dan hasil singkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sigi		20 s/d 23 Juni 2015		
	e.	Pengumuman Hasil Analisis DP4		24 Juni 2015		
7.	PEMUTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH					
	a.	Penyusunan daftar Pemilih oleh KPU Kab. Sigi dan menyampaikan kepada PPS		24 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015		
		1.	Melakukan pembagian pemilih untuk setiap TPS	25 Juni 2015 s/d 13 Juli 2015		
		2.	Penyampaian data pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS	13 s/d 14 Juli 2015		
	b.	Pemutakhiran		15 Juli 2015 s/d 26 Agustus 2015		
		1.	Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2015 s/d 19 Agustus 2015		
		2.	PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan di desa	16 s/d 17 Juli 2015		
		3.	PPDP melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi pemilih secara langsung	17 Juli 2015 s/d 19 Agustus 2015		
		4.	PPDP melakukan pencatatan dan memperbaiki data hasil pencocokan dan penelitian	17 Juli 2015 s/d 19 Agustus 2015		
		5.	Pemberian tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan penempelan stiker pencocokan dan penelitian	17 Juli 2015 s/d 19 Agustus 2015		
		6.	Pencatatan dan rekapitulasi hasil kegiatan pencocokan dan penelitian oleh PPDP dan menyampaikan kepada PPS	30 Juli 2015 s/d 20 Agustus 2015		
		7.	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	20 s/d 26 Agustus 2015		
		8.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa dan penyampaianya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	27 s/d 29 Agustus 2015		

		9.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan (PPK)	30 s/d 31 Agustus 2015		
		10.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk di tetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS)	1 s/d 2 September 2015		

		11.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk di tetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS)	2 s/d 3 September 2015		
		12.	Penyampaian DPS kepada PPS	3 s/d 9 September 2015		
		13.	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS oleh PPS	10 s/d 19 September 2015		
		14.	Perbaikan DPS	20 s/d 25 September 2015		
		15.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa dan menyampaikan DPS hasil perbaikan kepada PPK	26 s/d 28 September 2015		
		16.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan melalui rapat pleno terbuka	29 s/d 30 September 2015		
		17.	Daftar pemilih tetap (DPT)			
		a.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk di tetapkan sebagai DPT dalam rapat pleno terbuka	1 s/d 2 Oktober 2015		
		b.	Penyampaian DPT oleh KPU Kabupaten Sigi kepada PPS	3 s/d 12 Oktober 2015		
		c.	Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015 s/d 9 Desember 2015		
		18.	Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)			
			Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta Penyusunan DPTb-1	13 s/d 20 Oktober 2015		
			Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa / kelurahan dan menyampaikan DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21 s/d 23 Oktober 2015		
			Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kecamatan	24 s/d 26 Oktober 2015		
			Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat KPU Kab. Sigi	27 s/d 28 Oktober 2015		
			Penyampaian DPTb-1 oleh KPU Kab. Sigi kepada PPS	29 Oktober 2015 s/d 7 Nopembar 2015		
			Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	7 Nopember 2015 s/d 9 Desember 2015		
PENYELENGGARAAN						
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN					
	a.	Penerimaan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah.		17 April 2015		
	b.	Pengumuman penyerahan syarat dukungan		24 Mei 2015 s/d 7 Juni 2015		
	c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi				

		1.	Penyerahan Syarat Dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi kepada KPU Kab. Sigi	11 s/d 15 Juni 2015		
		2.	Penelitian jumlah minimal dukungan	11 s/d 18 Juni 2015		
		3.	Analisis dukungan ganda	11 s/d 18 Juni 2015		
	d.	Penyampaian syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi kepada PPS		19 s/d 22 Juni 2015		

	e.	Penelitian administrasi dan faktual ditingkat Desa/ Kelurahan	23 Juni 2015 s/d 6 Juli 2015		
	f.	Rekapitulasi di tingkat PPK	7 s/d 13 Juli 2015		
	g.	Rekapitulasi di tingkat KPU Kab. Sigi	14 s/d 19 Juli 2015		
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON				
	a.	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 s/d 25 Juli 2015		
	b.	Pendaftaran Pasangan Calon	26 s/d 28 Juli 2015		
	c.	Pemeriksaan kesehatan	26 Juli 2015 s/d 1 Agustus 2015		
	d.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan.	1 s/d 2 Agustus 2015		
	e.	Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015 s/d 3 Agustus 2015		
	f.	Pemberitahuan hasil penelitian	3 s/d 4 Agustus 2015		
	g.	Perbaikan syarat pencalonan dan / atau syarat calon :			
		1. Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	4 s/d 7 Agustus 2015		
		2. Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi kepada KPU Kabupaten Sigi	4 s/d 7 Agustus 2015		
		3. Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	4 s/d 7 Agustus 2015		
		4. Penyerahan syarat pencalonan dan syarat calon atau pasangan pengganti	4 s/d 7 Agustus 2015		
		5. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon pengganti	8 s/d 9 Agustus 2015		
		6. Pemeriksaan kesehatan calon pengganti	8 s/d 10 Agustus 2015		
		7. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan calon pengganti kepada KPU Kab. Sigi	11 Agustus 2015		
		8. Pemberitahuan hasil Penelitian Syarat Calon atau pasangan calon pengganti	12 Agustus 2015		
		9. Perbaikan syarat Calon atau pasangan calon pengganti	12 s/d 15 Agustus 2015		
	h.	Penelitian hasil perbaikan :			
		1. Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	8 s/d 14 Agustus 2015		

		2.	Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik Calon pengganti bagi calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani	15 s/d 18 agustus 2015		
		3.	Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi oleh KPU Kabupaten Sigi			
		a.	Penelitian jumlah minimal dukungan	4 s/d 9 Agustus 2015		
		b.	Analisis dukungan ganda	4 s/d 9 Agustus 2015		
		c.	Penyampaian hasil analisis	10 s/d 11		

				dukungan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kab. Sigi kepada PPS melalui PPK	Agustus 2015		
			d.	Penelitian administrasi dan faktual ditingkat desa/kelurahan	12 s/d 16 Agustus 2015		
			e.	Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat PPK	18 s/d 19 Agustus 2015		
			f.	Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat KPU Kab. Sigi	20 s/d 21 Agustus 2015		
		3.		Penelitian perbaikan syarat calon	8 s/d 14 Agustus 2015		
	i.			Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2015		
	j.			Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 s/d 26 Agustus 2015		
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN						
	a.			Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Sigi	24 s/d 26 Agustus 2015		
	b.			Perbaikan permohonan sengketa	27 s/d 29 Agustus 2015		
	c.			Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015 s/d 10 September 2015		
	d.			Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	11 s/d 13 September 2015		
	e.			Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 s/d 16 September 2015		
	f.			Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015 s/d 8 Oktober 2015		
	g.			KPU Kabupaten Sigi wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	9 s/d 11 Oktober 2015		
	h.			Kasasi di Mahkamah Agung	8 s/d 15 Oktober 2015		
	i.			MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	16 Oktober 2015 s/d 14 November 2015		
	j.			KPU Kabupaten Sigi wajib menindaklanjuti putusan MA	15 s/d 17 November 2015		
4.	KAMPANYE						
	a.			Kampanye	27 Agustus 2015 s/d 5 Desember 2015		
	b.			Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	27 Agustus 2015 s/d 5 Desember 2015		

	c.			Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 s/d 8 Desember 2015		
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE						
	a.			Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Agustus 2015		
	b.			Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	27 Agustus 2015		
	c.			Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Oktober 2015		
	d.			Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Oktober 2015		
	e.			Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2015		
	f.			Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 s/d 8 Desember 2015		
	g.			Audit LPPDK	7 s/d 22 Desember 2015		
	h.			Penyampaian hasil audit LPPDK kepada	23 Desember		

		KPU Kabupaten Sigi	2015		
	i.	Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	26 Desember 2015		
	j.	Pengumuman hasil audit	24 s/d 26 Desember 2015		
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
	a.	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 September 2015 s/d 15 November 2015		
	b.	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	5 Oktober 2015 s/d 8 Desember 2015		
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN				
	a.	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 s/d 8 Desember 2015		
	b.	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2015		
	c.	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 s/d 15 Desember 2015		
	d.	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	9 Desember 2015		
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA				
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	9 s/d 10 Desember 2015		
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Sigi	10 s/d 16 Desember 2015		
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat PPK	11 s/d 17 Desember 2015		
	d.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kab. Sigi, penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Provinsi	16 s/d 18 Desember 2015		
	e.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Sigi	17 s/d 23 Desember 2015		
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)				
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi terpilih		21 s/d 22 Desember 2015		

10.	SENGKETA PERSELIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)				
	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi				
	1.	Pengajuan Permohonan	18 s/d 21 Desember 2015		
	2.	Perbaikan Permohonan	21 s/d 24 Desember 2015		
	3.	Verifikasi berkas permohonan pemohon	24 s/d 27 Desember 2015		
	4.	Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Desember 2015 s/d 12 Februari 2016		
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI				
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi terpilih		12 Februari 2016 s/d 13 Maret 2016		
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH				
	Bupati dan Wakil Bupati Sigi terpilih				

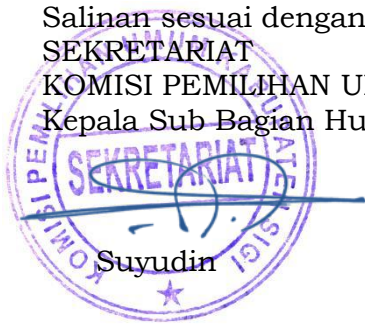
	1.	Tidak ada permohonan PHP	23 s/d 29 Desember 2015		
	2.	Terdapat permohonan PHP	13 Februari 2016 s/d 14 Maret 2016		
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN				
	a.	Tidak ada permohonan PHP	31 Desember 2015 s/d 1 Februari 2016		
	b.	Terdapat permohonan PHP	16 Maret 2016 s/d 14 April 2016		

KETUA

ttd.

TAUFIK LASENGGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin